

Nama : **Linda Agustina**
NPM : **2213053120**
Kelas : **2B**
Matkul : **Pendidikan Kewarganegaran**
SKS : **2 SKS**
Dosen Pengampu : **Siti Nuraini, M. Pd**
Hari/Tgl : **Senin, 13 Maret 2023**

ANALISIS VIDEO

Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Oleh Prof. Jimly Asshiddiqie

Konstitusi versi yang berlaku sekarang harus dipahami bahwa kita ini sudah menjadi 4 republik republik pertama ialah yang diproklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus ,tetapi republik kedua kan kita pernah berubah menjadi RIS republik ,ketiga kita berubah lagi menjadi negara kesatuan undang-undang dasarnya sementara dinamakan interim konstitution atau undang-undang dasar sementara yang ditulis UUDS 1950 itulah republik ketiga .

Setelah kita pemilu 55 kemudian 1956 dibentuk konsekuensi tugasnya menyusun konstitusi baru tapi tidak berhasil bertengkar karena terjadi perdebatan antara Islam dan kebangsaan piagam Jakarta lagi akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi dan pada tahun 1959 kita kembali memberlakukan dengan dekrit presiden 150 tahun 1959 berlaku lagilah undang-undang dasar 1945 sebagai republik ke-4 kenapa republik ke-4 karena kita sesudah undang-undang dasar sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi konstituante dibubarkan lalu terbentuklah undang-undang dasar 1945 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan .

Waktu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 tidak ada penjelasan,tetapi pada waktu disahkan kembali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 nada penjelasan undang-undang dasar yang ditaruh di lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah undang-undang dasar 45 yang diberlakukan kembali nah bedanya di situ penjelasan undang-undang dasar itu waktu 15 Februari 1946 diumumkan di berita republik namanya nah penjelasan tentang

undang-undang dasar 1945 jadi penjelasan itu dokumen terpisah penjelasan itulah yang kemudian menjadi satu kesatuan tidak terpisah oleh kapres 150 tahun 1959.

Maka jika diamati dengan teliti ya apa perbedaan undang-undang dasar 45 18 Agustus dan 5 Juli 1959 gitu yang kedua di dalam 150 itu menimbang terakhir jelas disebutkan bahwa Soekarno sebagai presiden bahwa “Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai undang-undang dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi” ini bunyinya ,begitulah makna yang harus dipahami sangat berbeda antara dokumen yang disahkan 18 Agustus dan dokumen yang yang diberlakukan kembali tahun 59 republik ke-4 . sekarang sesudah reformasi ini dokumen yang kita anggap sebagai dokumen undang-undang dasar asli yang bisa kita jadikan pegangan sekarang yang kita jadikan pegangan sekarang adalah naskah undang-undang dasar 45 versi 5 Juli 59 ditambah 4 lampiran perubahan 1 perubahan 2 3 dan 4 .

Jadi, bukan metode seperti perubahan konstitusi alat Prancis ,tapi metode perubahan seperti Amerika dengan adendum (lampiran) ,jadi terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal itu pengertian dari konsolidasi naskah berdasarkan aturan tambahan tapi dari segi kesepakatan bisa ditafsirkan bahwa penjelasan itu masih ada sebagai dokumen tetapi ada kesepakatan kedua kesepakatan kedua yang disepakati tahun 1999 ialah materi yang terkandung di dalam penjelasan undang-undang dasar 45 itu dimasukkan menjadi pasal-pasal undang-undang dasar .

kesepakatan kedua dikatakan sebagian sebagian dari atau sebagian besar dari materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal sehingga ditafsirkan sumber masalah banyak sekali dan jenderal tokoh-tokoh tua menganggap ini penghianatan ini adalah mengubah menjadi konstitusi undang-undang dasar 2002. Akan tetapi meskipun materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal tapi masih ada sehingga dalam rangka memahami undang-undang dasar penjelasan yang ada di naskah original kan bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historisnya jadi masih tetap ada dia walaupun dia bukan lagi sebagai pasal bukan lagi sebagai dokumen yang yang apa namanya yang berdiri sendiri dia untuk penafsiran sejarah masih bisa kita kita pergunakan .

Jadi ,yang kita pelajari sekarang ini undang-undang dasar 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru namanya perubahan 1 2 3 dan 4 hanya untuk kepentingan memudahkan membaca sosialisasi MPR membuat ya naskah itu jadi satu kesatuan nah itu bintang satu,bintang dua bintang tiga ,bintang empat .maksudnya dari tulisan diatas adalah :

- bintang satu ini hasil perubahan pertama,
- bintang dua perubahan dua
- bintang tiga perubahan tiga
- bintang empat perubahan empat

Tujuannya agar naskah terkonsolidasi untuk memudahkan sosialisasi supaya tidak salah paham ,dokumen resmi masih 5 dokumen yang 5 Juli 1959 yang ditambahi lampiran 1 2 3 dan 4 .